



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem-

Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan urusan Daerah di wilayah Kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Ragian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan urusan Daerah di wilayah Kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 6

Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) ~~Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.~~

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang pemerintahan yang meliputi, pertanahan, penerangan pers dan komunikasi, administrasi kependudukan, keuangan, pendapatan Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengketa di bidang tenaga kerja, pendidikan aparatur, penegakan lingkungan hidup, dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi di bidang hukum, penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban di kecamatan.

Pasal 11

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi pertanian, pengairan, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan dan koperasi, pembangunan Daerah/pekerjaan umum, pengembangan dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah, peningkatan sumber daya tenaga kerja dan pengendalian perencanaan lingkungan.

Pasal 12

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, agama, pemuda dan olah raga, peranan wanita, sosial, kesejahteraan tenaga kerja, perumahan dan pemukiman, transmigrasi, pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana, pembangunan masyarakat Desa, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi di bidang hukum, penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban di kecamatan.

Pasal 11

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi pertanian, pengairan, industri, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan dan koperasi, pembangunan Daerah/pekerjaan umum, pengembangan dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah, peningkatan sumber daya tenaga kerja dan pengendalian perencanaan lingkungan.

Pasal 12

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan monitoring dan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, agama, pemuda dan olah raga, peranan wanita, sosial, kesejahteraan tenaga kerja, perumahan dan pemukiman, transmigrasi, pengendalian pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana, pembangunan masyarakat Desa, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam menunjang tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

**Bagian Kedua
Organisasi**

Pasal 6

Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) **Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.**

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang pemerintahan yang meliputi, pertanahan, penerangan pers dan komunikasi, administrasi kependudukan, keuangan, pendapatan Daerah, administrasi dan umum, aparatur pemerintahan, sengketa di bidang tenaga kerja, pendidikan aparatur, penegakan lingkungan hidup, dan penegakan hak asasi manusia.

- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 17, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. peningkatan upaya partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 19

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 17, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. peningkatan upaya partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- f. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 19

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan urusan pemerintah Daerah di wilayahnya.

Pasal 21

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

- (3) jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi, satuan kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

- (3) uraian jabatan fungsional tersebut ayat (2) diterangkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi, satuan kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 21

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 23

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian masing-masing

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 12 Maret 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 12 Maret 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, S H
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 9

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1993 tentang

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN




BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN




BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN




BUPATI REMBANG

HENDARSONO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI REMBANG

HENDARSONO